BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 001/KP.01/RA-09/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, perlu mengangkat Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

b. Bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 198/KP.01.00/RA-09/12/2021, tanggal 31 Desember 2021, Hal Pengumuman Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pelaksana teknis tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Setiap pelaksana teknis akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.
c. Setiap pelaksana teknis akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
    1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
    2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
    3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium pelaksana teknis, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pelaksana teknis.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Nomor : 001/KP.01/RA-09/01/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

PERSONEL PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	YOGI ARIFIN, SH	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
2	TENGKU WAHYU GUNAWAN, SH	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
3	ROKI SELWANDI, S.Sos	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
4	DENI WIRATAMA, SE	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
5	JUMAIDI, SE	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
6	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
7	ERNI MULYATI, S. Gz	S1	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
8	JURAIS, SH	S1	3 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
9	KHAIRUDDIN, SH	S1	3 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
10	KIKI IRANA DEWI, SH	S1	3 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
11	SEPTA CHAERULSYAH, S.Kom	S1	3 Tahun	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
12	MISNO PARMAYANTO	SLTA	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
13	PANCA KURNIAWAN	SLTA	3 Tahun 7 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00
14	INDAH ULFAH MULIANI	SLTA	3 Tahun 2 Bulan	Pelaksana Teknis	Rp. 2.700.000,00

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN